

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data yang telah dihitung menggunakan alat ETOPO1 oleh *National Centers for Enviromental Information*, bumi tempat kita tinggal ini memiliki luas laut sebesar kurang lebih 361,1 juta kilometer persegi atau sekitar 71% dari luas permukaan bumi.¹ Hal ini menjadikan laut memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia terutama dalam melakukan hubungan sosial maupun ekonomi. Seiring dengan perkembangan zaman, jalur laut dianggap menjadi jalur yang paling menguntungkan untuk melakukan kegiatan perdagangan maupun perikanan. Kapal-kapal besar menjadi sarana transportasi untuk mengangkut barang-barang niaga serta menjadi sarana mencari hasil tangkapan laut. Kapal-kapal tersebut juga menjadi tujuan para pekerja untuk mencari penghasilan sebagai Anak Buah Kapal (selanjutnya disebut sebagai ABK).

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan disebutkan bahwa pelaut merupakan setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal sedangkan pada Pasal 2 ayat (1) huruf f *Maritime Labour Convention 2006* (selanjutnya disebut sebagai MLC 2006) disebutkan bahwa “awak kapal adalah setiap orang yang dipekerjakan atau dilibatkan atau bekerja sesuai kapasitasnya di atas kapal sejalan dengan Konvensi ini;” Dari kedua pasal tersebut dapat dikatakan bahwa pelaut merupakan seseorang yang memiliki kualifikasi sebagai awak kapal yang merupakan setiap orang yang bekerja

¹ Nations Centers for Enviromental Information NOAA, “Volumes of the World's Oceans from ETOPO1”, https://www.ngdc.noaa.gov/mgg/global/etopo1_ocean_volumes.html, diakses pada 18 September 2021.

atau dilibatkan di atas kapal. Pada UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran juga disebutkan bahwa ABK adalah awak kapal selain Nahkoda.

Berdasarkan levelnya, pekerjaan pelaut dibagi menjadi dua bagian: yang pertama, adalah pekerja atas (*officers*) yang melakukan navigasi dan pengawasan kapal selama berlayar di laut secara aman. Mereka juga mengkoordinasi semua kegiatan awak kapal dan juga semua muatan di dalam kapal. Yang kedua adalah pekerja bawah (*ratings*) yang merupakan awak kapal terampil yang melakukan pekerjaan pendukung untuk bertugas di semua departemen. Pekerjaan mereka melibatkan berbagai tugas penting untuk operasi yang aman dan pemeliharaan kapal. ABK juga merupakan salah satu dari pekerja bawah.² Berdasarkan data *Manpower Report: Global Supply and Demand for Seafarers* pada tahun 2015, terdapat total sekitar 1.647.500 pelaut di seluruh dunia yang diantaranya adalah 774.000 adalah pekerja atas dan 873.500 merupakan pekerja bawah atau pekerja dek atau geladak kapal atau dalam kata lain adalah ABK. Filipina merupakan negara yang berada diposisi pertama dalam penyumbang ABK terbesar di dunia, disusul oleh China, Indonesia, Federasi Rusia, dan Ukraina.³ Jumlah ini sudah jelas bertambah setiap tahunnya beriringan dengan bertambah banyaknya para pekerja baru di penjuru dunia. Sebagai tolak ukur, Indonesia yang dinyatakan sebagai negara terbesar ketiga yang menyumbangkan tenaga kerja dibidang perikanan oleh *International Labour Organization* (selanjutnya disebut sebagai ILO), per Februari

² Carrer at Sea, "Choose your Role", <http://careersatsea.org/careers/career-development/ratings/opportunities-for-ratings/>, diakses pada 1 Maret 2022.

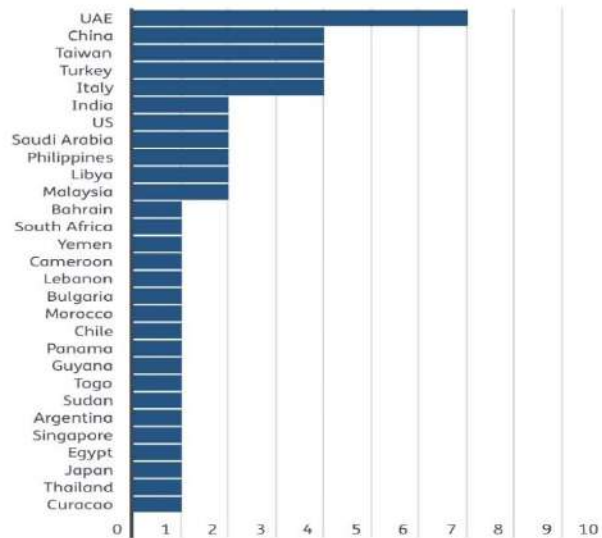
³ International Chamber of Shipping, "Shipping and World Trade: Global Supply and Demand for Seafarers.", <https://www.ics-shipping.org/shipping-fact/shipping-and-world-trade-global-supply-and-demand-for-seafarers/>, diakses pada 18 September 2021.

2021 memiliki sekitar 1,2 juta pekerja maritim yang bekerja dalam sektor perikanan.⁴ Dengan jumlah hampir 2/3 dari jumlah data pelaut di seluruh dunia pada tahun 2015, membuktikan bahwa pekerjaan ini memiliki peningkatan peminat yang drastis di tahun 2021 ini.

Dengan meningkatnya jumlah kebutuhan tenaga kerja di sektor perikanan, membuat perusahaan-perusahaan besar merekrut banyak pekerja untuk menjadi ABK di kapal ikan mereka. Tak hanya orang-orang yang berasal dari negara perusahaan itu sendiri, namun mereka juga merekrut para pekerja asing yang tersebar dari beberapa negara. Sayangnya, dengan semakin banyaknya keberadaan pekerja asing di kapal-kapal ikan tersebut, munculkan banyak permasalahan yang cukup serius. Salah satunya adalah tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai HAM) yakni seperti eksploitasi, *abandonment* (pengabaian), *human trafficking / trafficked fisherman* (perdagangan manusia/pelaut), pengabaian, dan pelecehan yang diderita oleh para pekerja di kapal ikan asing. *International Maritime Organization* (selanjutnya disebut sebagai IMO), menyebutkan bahwa per tanggal 17 Desember 2020, terdapat sekitar 76 kasus baru yang melibatkan lebih dari 1000 ABK mengenai pengabaian ABK. Berikut tabel data dari kasus pengabaian ABK dilihat dari negara yang mengabaikan:⁵

⁴ Data yang diberikan oleh Biro Komunikasi Kementerian Perhubungan dalam “Indonesia Jadi Pemasok Terbesar Ketiga di Dunia, Pemerintah Terus Perhatikan Aspek Keselamatan dan Kesejahteraan Pelaut”, <https://maritim.go.id/indonesia-jadi-pemasok-terbesar-ketiga-dunia-pemerintah-terus/>, diakses pada 14 September 2021.

⁵ Nidaa Bakhsh, “Seafarer Abandonment Cases at Record High.”, <https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1135170/Seafarer-abandonment-cases-at-record-high>, diakses pada 19 September 2021.

Tabel 1.1 Data Kasus Pengabaian ABK Tahun 2020

SOURCE: ILO/IMO public database

Tidak ada data yang pasti mengenai berapa jumlah kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh para ABK. Menurut tim dari *Human Rights at Sea* (selanjutnya disebut sebagai HRAS), IMO tidak memberikan transparansi dan kejelasan terhadap laporan mengenai data dari jumlah kasus mengenai pelanggaran HAM yang terjadi kepada para ABK. IMO menyatakan bahwa tidak disebutkannya data dari kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut dimaksudkan untuk menjaga nama dan rasa malu dari negara-negara yang terlibat. Sebagai langkah alternatif, IMO melakukan pendekatan kepada negara-negara tersebut melalui langkah-langkah diplomatik untuk mencari solusi serta membuat laporan bersama berkenaan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi.⁶

Meskipun tidak ada jumlah yang pasti, berita mengenai pelanggaran HAM yang dialami oleh para ABK terus terangkat ke publik baik secara nasional maupun

⁶ Human Rights at Sea, "HRAS Urges Increased IMO Transparency in The Reporting of Seafarer Abuse.", <https://www.humanrightsatsea.org/2021/08/30/hras-urges-increased-imo-transparency-in-the-reporting-of-seafarer-abuse/>, diakses pada 19 September 2021.

internasional. Indonesia yang memiliki banyak ABK yang bekerja di kapal ikan asing *pun* tentunya juga sering mendapatkan laporan mengenai tindakan tidak manusiawi tersebut. Salah satu kasus yang sempat menjadi perhatian adalah kasus pelanggaran hak ABK Indonesia yang terjadi di kapal ikan berbendera China yakni Long Xing 629. Kasus ini terungkap pada awal tahun 2020 dan pertama kali dipublikasikan oleh stasiun berita MBC dari Korea Selatan. Kasus ini bermula saat beberapa ABK Indonesia melaporkan kasus pelanggaran HAM ini ke pemerintah Korea Selatan dan stasiun berita MBC beserta dengan bukti video yang mereka ambil untuk meminta bantuan saat kapal mereka sedang berlabuh di pelabuhan Busan, Korea Selatan. Laporan yang diberikan oleh para ABK Indonesia tersebut menyebutkan bahwa telah terjadi tindakan diskriminasi dan eksploitasi terhadap ABK Indonesia yang bekerja di atas kapal.⁷ Selain kapal Long Xing 269, pada pertengahan tahun 2020 juga ditemukan kasus serupa yang terjadi pada Kapal Ikan Lu Huang Yuan Yu 118. Saat kapal tersebut ditangkap di perairan Kepulauan Riau, ditemukan jenazah seorang ABK Indonesia yang disimpan di dalam lemari pendingin kapal.⁸

Berikut beberapa pengakuan dari ABK Indonesia yang pernah bekerja di kapal China mengenai pelanggaran hak yang terjadi terhadap mereka:⁹

1. Gaji yang didapatkan tidak sesuai dengan kontrak kerja;

⁷ Jang Hansol, “Berita Trending di Korea yang Bakal Bikin Orang Indonesia Ngamuk!”, <https://www.youtube.com/watch?v=YALDZmX-W0I&t=76s>, diakses pada 12 Oktober 2021.

⁸ Eka Yudha Saputra, “ABK WNI di Kapal Lu Huang Yuan Yu Diduga Tewas Disiksa”, <https://dunia.tempo.co/read/1363770/abk-wni-di-kapal-lu-huang-yuan-yu-diduga-tewas-disiksa>, diakses pada 12 Oktober 2021.

⁹ Luthfia Ayu Azanella, “Kenestapaan ABK Indonesia di Kapal China: Tak Digaji, Disiksa, hingga Dilarung.”, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/13/133627865/kenestapaan-abk-indonesia-di-kapal-china-tak-digaji-disiksa-hingga-dilarung?page=all>, diakses pada 18 September 2021.

2. Dianggap rendah dan mendapatkan tindakan diskriminasi, berupa tindakan yang berbeda dan merendahkan dibandingkan ABK yang berasal dari negara bendera kapal;
3. Jam kerja yang melebihi kontak awal atau bisa dikatakan bahwa telah terjadi eksploitasi terhadap ABK;
4. Penganiyaan yang dilakukan oleh para atasan ABK hingga menyebabkan kematian;
5. ABK yang meninggal di atas kapal, akan berakhir dilarung ke laut.

Tentunya hal tersebut bukan hanya terjadi pada ABK Indonesia, tetapi terjadi pada ABK dari negara lain yang bekerja di atas kapal asing. ILO sendiri memaparkan bahwa industri perikanan memiliki tingkat kecelakaan dan kematian tertinggi dibandingkan pekerjaan lainnya¹⁰ sehingga tindakan-tindakan kriminal seperti yang telah dipaparkan di atas sudah menjadi hal yang biasa di industri perikanan.

Pada pasal 7 dan 8 ayat (1) *International Covenant on Civil Political Rights* (selanjutnya disebut sebagai ICCPR) dengan jelas disebutkan bahwa: “*No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment....*” dan “*No one shall be held in slavery; slavery and the slave-trade in all their forms shall be prohibited.*” Dari ketentuan ini terlihat adanya norma larangan perlakuan yang tidak manusiawi kepada sesama manusia seperti melakukan penyiksaan, perlakuan yang merendahkan martabat seseorang, terlebih

¹⁰ Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, Bayu Sujadmiko, “Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional.”, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, h. 1.

lagi tindakan perbudakan. Di dalam *International Labour Organization Work in Fishing Convention* (selanjutnya disebut sebagai ILO K-188) juga diatur mengenai perlindungan dan standar kondisi kerja yang layak di kapal pencari ikan bagi para pekerja disana. Namun tidak ada pengaturan mengenai sanksi apa yang akan diberikan kepada para pelanggar karena konvensi tersebut hanya sebagai acuan dasar bagi negara-negara anggota untuk membuat aturan nasional mereka masing-masing mengenai perlindungan dan standar kerja di kapal ikan. Dari uraian di atas, bisa dimunculkan beberapa persoalan yuridis, diantaranya adalah mengenai perlindungan hukum bagi para ABK yang menjadi korban di kapal asing secara internasional, ketentuan hukum internasional yang berlaku berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab negara atas kasus-kasus pelanggaran hak-hak ABK di atas kapal ikan, baik dari negara bendera kapal, negara asal ABK, dan/atau negara pantai. Penelitian ini dilakukan dalam rangka memberikan preskripsi atas permasalahan-permasalahan yuridis tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dari beberapa permasalahan di atas, skripsi ini akan difokuskan untuk menjawab permasalahan-permasalahan berikut:

1. Apa saja problematika Ekonomi, Sosial, dan Yuridis ABK yang bekerja di kapal ikan asing?;
2. Bagaimana perlindungan Hukum Internasional bagi ABK yang bekerja di atas kapal ikan asing?;
3. Bagaimana bentuk tanggung jawab negara bendera kapal, negara asal ABK, dan negara pantai apabila terjadi pelanggaran hak atas ABK?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis problematika apa saja yang dihadapi oleh para ABK yang bekerja di atas kapal ikan asing sehingga mendapatkan perlakuan yang melanggar hak-hak ABK.
2. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh para ABK dalam sudut pandang Hukum Internasional.
3. Untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab negara bendera kapal, negara asal ABK, dan negara pantai apabila terjadi pelanggaran hak atas ABK di kapal ikan asing.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan pemahaman serta dapat digunakan sebagai dasar dalam perlindungan hukum bagi para ABK yang bekerja di kapal ikan asing.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan sebagai referensi untuk penulisan karya ilmiah oleh peneliti lainnya yang memiliki tema yang serupa.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif atau bisa juga disebut dengan metode penelitian hukum normatif. Metode ini adalah metode penelitian yang didasari oleh penemuan aturan hukum, doktrin hukum, ataupun prinsip-prinsip hukum.¹¹ Bisa dikatakan penelitian ini

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 90.

dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan hukum kepustakaan / bahan hukum sekunder. Pemberian argumentasi juga dapat dilakukan apabila terdapat kekaburan, kekosongan, maupun adanya konflik norma jika menggunakan penelitian hukum normatif ini sehingga dapat mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukum itu sendiri sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.¹² Tentunya penggunaan tipe penelitian ini akan memudahkan penulis untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang benar dan tepat dalam melindungi ABK yang bekerja di kapal asing sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

1.5.2 Pendekatan Penelitian Hukum

Metode pendekatan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) adalah metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengupas perundang-undangan maupun regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang dibawa.¹³ Pendekatan ini digunakan penulis untuk menganalisis apakah ketentuan hukum internasional telah cukup mengatur perlindungan HAM ABK di kapal asing, serta bagaimana tanggung jawab negara bendera kapal, negara asal ABK dan negara pantai apabila terhadap pelanggaran terhadap HAM ABK.

¹² I Made Pasek Diantha, *Metedologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 12.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, h. 133

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah metode pendekatan dengan cara mempelajari konsep ataupun doktrin yang ada di dalam ilmu hukum itu sendiri. Konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan HAM dan perlindungan ABK sebagai bagian dari *labor*, akan digunakan sebagai dasar penyusunan argumen *problem solving* dari permasalahan yang ada.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum (*Legal Resource*)

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer
 - a. *International Labour Organization Work in Fishing Convention 188.*
 - b. *International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.*
 - c. *Universal Declaration of Human Rights, 1948*
 - d. *United Nation Convention on The Law of The Sea, 1982.*
 - e. *Maritime Labour Convention, 2006.*
 - f. *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, 2011.*
 - g. *dan lain-lain.*

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai bahan pendukung untuk menyempurnakan sumber hukum primer itu sendiri yang berupa pendapat-pendapat hukum dari para sarjana yang di kemas dalam bentuk literatur atau

sumber kepustakaan hukum seperti jurnal hukum, karya ilmiah, buku-buku ilmu hukum, dan masih banyak lagi.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dilampirkan di atas dapat diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan (*library research*) atau dengan cara menelaah sumber bacaan dari satu sumber ke sumber lainnya (dalam hal ini adalah literatur, buku, dll.) yang selanjutnya akan dikumpulkan menjadi satu untuk di riset kembali terhadap bahan hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap ABK.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber-sumber hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya lalu melakukan studi kepustakaan untuk menemukan pemecahan masalah dari rumusan masalah yang ada. Dan pada akhirnya hasil dari studi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis.

1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab yang di dalam masing-masing bab tersebut akan diikuti oleh beberapa sub bab yang saling berhubungan satu sama lain dengan rumusan masalah yang dibawa oleh penulis. Berikut pembagian tiap-tiap bab tersebut:

Bab I merupakan bab pendahuluan dimana berisi latar belakang, rumusan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika dari penulisan penelitian ini.

Bab II merupakan penjelasan dari rumusan masalah pertama yang dibawa oleh penulis yakni problematika apa saja yang menimpa ABK yang bekerja di atas kapal ikan asing sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran hak-hak mereka selama bekerja.

BAB III merupakan penjelasan dari rumusan masalah kedua yang dibawa oleh penulis yakni bagaimana perlindungan hukum untuk ABK yang bekerja di kapal ikan asing berdasarkan hukum internasional. Dimana dalam menjawab rumusan masalah pertama tersebut akan dihubungkan dengan peraturan internasional yang berlaku.

Bab IV merupakan penjelasan dari rumusan masalah ketiga yang dibawa oleh penulis yakni bagaimana tanggung jawab negara bendera kapal, negara asal ABK, dan negara pantai apabila terjadi pelanggaran hak atas ABK di kapal ikan asing. Dimana penulis akan menghubungkannya dengan asas-asas maupun peraturan internasional yang berlaku untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah tersebut.

BAB V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan maupun hasil penelitian dari fakta-fakta hukum yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya dan dijadikan satu. Bab ini juga memuat saran dari penulis terkait perlindungan hukum yang dapat digunakan oleh para ABK yang bekerja di kapal asing.